



Optimising Indonesia-Malaysia Border Security Operations to Enhance Maritime Security in Support of National Defence

Faizal Mustaqim^{#1}, Golkariansyah^{#2}, Hanjar^{#3}

[#] *Strategi Operasi Laut, Politeknik Angkatan Laut*

Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230

faizalmustaqim386@gmail.com

Abstrak — As an archipelagic country, Indonesia has a long maritime border that raises the potential for disputes with neighbouring countries, especially regarding maritime boundaries. One of the maritime borders still in dispute is the Indonesia-Malaysia maritime border in the Sulawesi Sea, especially in the Ambalat Block area. The Indonesian Government has included the Ambalat Block as part of Indonesian territory. It has exploited the area, as it is a natural continuation of the Kalimantan continental plate and is within 200 nautical miles of the baseline. On the other hand, the Malaysian Government published a Defence White Paper in 2020, which displays a map of the Ambalat Block as part of the State of Malaysia. The boundary dispute in the waters of the Ambalat Block has led to violations of sovereignty and illegal activities, such as drug smuggling, shipping violations, IUU fishing, illegal migrant workers/trafficking and illegal trading. Therefore, this research aims to analyse Indonesia- Malaysia border security operations to improve maritime security and support national defence. The research method used in this study is qualitative. The qualitative method is used to formulate phenomena and information related to the Indonesia-Malaysia border security operations in the Ambalat Block. The phenomena described in this research are the Indonesia-Malaysia maritime boundary in the Ambalat Block that has not been agreed upon by both countries, violations of sovereignty, the potential for illegal activities and the implementation of border security operations that have not been optimal. Efforts need to be made to solve these problems, including the settlement of the Indonesia-Malaysia maritime boundary dispute, increasing the degree of Pantas Operations, improving facilities and infrastructure to support Pantas Operations and strategies to optimise the Indonesia-Malaysia Pantas Operations in the Ambalat Block.


Keywords — Border Security Operations, Maritime Security, National Defence

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan konstelasi geografi terdiri dari rangkaian pulau besar dan kecil sebanyak 17.504 pulau yang dikelilingi oleh perairan seluas 6,4 juta km² dan daratan dengan luas 1,9 juta km² (Country Report, 2019). Berdasarkan Pasal 47 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa "Suatu negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas suatu kepulauan atau lebih" (Nordquist *et al.*, 2012). Negara-negara ini dapat menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar dari gugusan kepulauan tersebut dengan kepulauan utama, termasuk garis-garis pangkal tersebut dengan perbandingan antara perairan dan daratan tidak melebihi 9 : 1 dengan suatu pengecualian bahwa panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut dan tidak boleh menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis perbatasan yang sangat panjang sehingga menimbulkan potensi timbulnya sengketa (*dispute*) dengan negara tetangga, terutama menyangkut batas wilayah maritim.

Salah satu perbatasan maritim yang hingga saat ini masih menjadi sengketa adalah perbatasan laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi, khususnya di wilayah Blok Ambalat. Blok Ambalat merupakan landas kontinen yang batas-batasnya belum disepakati oleh Indonesia dan Malaysia. Blok Ambalat ini mempunyai luas 15.235 km² yang terletak di wilayah Laut Sulawesi dan berada di dekat perpanjangan batasan daratan antara Sabah Malaysia (Manto, 2017). Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia yang berada pada wilayah penyebaran cekungan Tarakan yang berpotensi sebagai penghasil minyak dan gas bumi (Starke, 1989). Dengan berpedoman pada pasal 47 UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia memasukkan Blok Ambalat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan dan letaknya masih berada di dalam

200 mil laut dari garis pangkal (Adrianto dan Eidman, 2008). Fakta inilah yang menguatkan bahwa Blok Ambalat masih berada dalam kedaulatan Indonesia, dan Indonesia pun telah melakukan eksploitasi pada area tersebut (Baureh, 2019). Sementara itu, Pemerintah Malaysia pada tahun 2020 telah menerbitkan *Defense White Paper* atau Buku Putih Pertahanan, dimana pada chapter 3 dengan jelas masih menampilkan peta Blok Ambalat di perairan Karang Unarang sebagai wilayah perairan yang diklaim milik Negara Malaysia dengan memberikan tanda batas negara dengan Indonesia berupa garis tegas tanpa putus-putus. Upaya Malaysia untuk memperluas wilayah di sekitar perairan Blok Ambalat juga ditandai dengan masih digunakannya peta laut milik Malaysia keluaran tahun 1979 sebagai dasar klaim kedaulatan wilayah teritorialnya yang secara sepihak memasukkan perairan Blok Ambalat sebagai wilayahnya dengan menyebut sebagai Blok XYZ (Ngahu, 2023). Sengketa batas wilayah di perairan Blok Ambalat yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan dengan baik telah menyebabkan terjadinya pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh unsur-unsur Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM), *Polis Guard* dan kapal sipil Malaysia. Selain itu, perairan sekitar Blok Ambalat juga menyimpan potensi terhadap kegiatan-kegiatan ilegal, seperti penyelundupan Narkoba, pelanggaran pelayaran, IUU fishing, TKI ilegal/trafficking dan *illegal trading* (Rasyid *et al.*, 2024).



Gambar 1. Blok Ambalat
Sumber: Sops Koarmada II, 2023

TNI AL sebagai bagian integral dari TNI, berperan sebagai komponen utama pertahanan negara mata rantai laut menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara melalui pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas OMSP yang dilaksanakan oleh TNI AL adalah mengamankan wilayah perbatasan maritim, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana penetapan batas maritim Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat saat ini?
- Bagaimana gelar Operasi Pamantas di Blok Ambalat saat ini?
- Bagaimana kondisi sarana dan prasarana (Sarpras) untuk mendukung Operasi Pamantas di Blok Ambalat saat ini?
- Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan Operasi Pamantas Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat?

Untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat mewujudkan konsep hasil penelitian yang komprehensif, maka peneliti menggunakan landasan pemikiran sebagai berikut:

a. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana salah satunya adalah mengamankan wilayah perbatasan. Pasal ini memiliki relevansi dengan pasal 9 yang menyebutkan bahwa tugas TNI AL adalah melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

b. Teori *Sea Power*. A.T Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783* memperkenalkan “*Sea Power*” yang juga menyertakan konsep “*command of the sea*” melalui keunggulan kekuatan angkatan laut yang dikombinasikan dengan unsur maritim lainnya. Menurut tulisannya, Mahan juga berpendapat bahwa angkatan laut seharusnya digunakan secara *offensive* dan pada prinsipnya digunakan untuk menghancurkan kekuatan armada/gugus tempur lawan. Untuk efektifitas, maka armada seharusnya dapat bertindak secara otonom. Untuk menjadi bangsa yang besar, suatu bangsa harus dapat menguasai kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingannya yang lebih luas lagi (Mahan, 1890). Berkaitan dengan hubungan antar bangsa, penerapan strategi langsung (*direct strategy*) tetap perlu diupayakan sebagaimana dianjurkan oleh Mahan (1890) dengan menggunakan kapal-kapal dan persenjataan besar.

c. Teori Keamanan Maritim. Konsep keamanan maritim berada diantara dua pemikiran yang berbeda yaitu kerangka pemikiran tradisional dan kerangka non-tradisional. Kelompok tradisional cenderung untuk membatasi konsep keamanan, sedangkan konsep non-tradisional memiliki kecenderungan untuk memperluasnya. Sama halnya seperti yang disampaikan Till (2013) bahwa maritim erat kaitannya dengan angkatan laut dan membedakan angkatan laut menjadi dua yaitu angkatan laut modern dan tradisional. Istilah “keamanan maritim” dapat memiliki arti yang berbeda pada setiap orang dan organisasi tergantung dari kepentingan organisasi yang sedang berlangsung, atau kepentingan politik maupun pandangan ideologis. Keamanan Maritim tidak pernah diartikan sebagai sebuah sektor isu yang independen. Rahman (2009) menyebutkan bahwa literatur yang sudah ada terkait dengan keamanan maritim cenderung fokus pada karakteristik perairan dan penggunaannya, serta ancaman-ancaman yang terjadi di perairan (Rahman, 2009).

Konsep keamanan maritim adalah pendekatan komprehensif yang melibatkan upaya untuk melindungi kepentingan nasional di perairan melalui pengawasan, pengendalian, dan penanggulangan ancaman yang terkait dengan kegiatan maritim. Hal ini mencakup perlindungan terhadap ancaman tradisional seperti serangan militer, serta ancaman non-tradisional seperti perompakan, penyelundupan senjata, perdagangan ilegal, terorisme maritim, pencurian sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan laut.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk merumuskan gejala-gejala, informasi-informasi dan keterangan-keterangan terkait operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia guna meningkatkan keamanan maritim dalam rangka mendukung pertahanan negara. Penelitian kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian kualitatif dimulai dengan berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan, lalu menganalisa dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti untuk mengolah secara berulang-ulang tema dan data base penelitian hingga dapat membangun tema yang utuh.

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat. Pendekatan penelitian ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek. Fenomena yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah batas maritim Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat yang belum disepakati kedua negara, pelanggaran kedaulatan, potensi terhadap kegiatan ilegal dan pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan yang belum optimal.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penetapan batas maritim Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat.

Dalam penetapan batas maritim di Blok Ambalat, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki pandangan dan dasar hukum yang berbeda, dengan uraian sebagai berikut:

1) Indonesia.

a) Penetapan Garis Pangkal Teritorial. Menurut UNCLOS 1982, terdapat 3 cara penarikan garis pangkal laut teritorial atau garis dari mana laut teritorial mulai diukur, yaitu cara penarikan garis pangkal normal (*normal baselines*), cara penarikan garis pangkal lurus (*straight baselines*), cara penarikan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baselines*).

b) Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, garis pangkal kepulauan Indonesia telah dicantumkan dalam peta yang memadai untuk menegaskan posisi Indonesia dengan dibuatnya titik-titik koordinat geografis. Titik-titik koordinat tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dengan adanya perubahan titik pangkal Pulau Sipadan dan Ligitan, maka Karang Unarang digunakan sebagai penggantinya. Karang Unarang ini terletak pada posisi 12 Nm di luar batas maritim Malaysia dan 12 Nm di selatan Pulau Sipadan. Klaim batas maritim ini tidak pernah dibicarakan oleh Malaysia ke Indonesia. Dengan dibangunnya mercusuar di atas Karang Unarang dapat menjadi acuan bagi penarikan garis batas maritim laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen, sehingga Malaysia akan kehilangan langkah untuk mengklaim Blok Ambalat yang mencakup landasan kontinen dan perairannya sejauh 200 Nm dari perbatasan maritim.

c) Penetapan Garis Dasar. Garis dasar adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar. Apabila ditarik dari garis dasar, maka Blok Ambalat masuk di dalam wilayah Indonesia. Penetapan garis dasar ini merupakan salah satu aturan yang termuat di dalam UNCLOS 1982.

d) Pada tahun 1998, Indonesia memberikan konsesi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi minyak. Malaysia mengetahui konsesi tersebut, tetapi tidak melakukan protes. Malaysia baru memprotes Indonesia pada akhir tahun 2004, saat Indonesia menawarkan konsesi baru di Blok Ambalat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Blok Ambalat merupakan milik Indonesia karena Malaysia tidak melakukan klaim atas kegiatan penambangan dan eksploitasi Indonesia di wilayah Blok Ambalat sejak tahun 1960 hingga pasca keluarnya peta Malaysia tahun 1979. Hal tersebut merupakan bukti pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut.

2) Malaysia.

a) Tahun 1979, Malaysia menggunakan Peta Wilayah Malaysia 1979 yang secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai wilayahnya sebagai dasar klaim tersebut. Padahal peta tersebut sudah diprotes, tidak hanya negara Indonesia tetapi juga oleh Filipina dan Singapura.

b) Klaim Malaysia yaitu 12 Nm yang berada di sekitar Blok Ambalat, hal tersebut jika ditarik dari Pulau Sipadan dan Ligitan sudah sejauh 70 Nm.

c) Malaysia mengklaim Blok XYZ berdasarkan peta yang dibuatnya pada tahun 1979. Sedangkan Indonesia menyebut blok yang sama sebagai Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Indonesia telah memberikan konsesi eksplorasi di Blok Ambalat kepada ENI (Italia) pada tahun 1999. Sementara itu, Blok East Ambalat diberikan kepada Unocal (Amerika Serikat) pada tahun 2004.

d) Malaysia belum siap untuk melakukan dialog dengan Indonesia pada bulan Juli 2004, karena sedang melakukan survei titik dasar (*precise location*) dari peta 1979.

b. Gelar Operasi Pamtas di Blok Ambalat.

TNI telah menggelar Operasi Gabungan Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Laut Sulawesi yang melibatkan kekuatan dari TNI AL dan TNI AU, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Satgasla.
 - a) UT Laut.
 - (1) KRI, terdiri dari jenis Perusak Kawal Rudal (PKR), Perusak Kawal (PK), Kapal Cepat Rudal (KCR), Kapal Cepat Torpedo (KCT), *Fast Patrol Boat* (FPB) Patroli Cepat (PC) dan Bantu Cair Minyak (BCM).
 - (2) Tim Satkopaska.
 - (3) Tim Repair.
 - (4) Tim Intelijen.
 - (5) Tim Penerangan.
 - b) UT. Udara/Pesud (Casa NC-212/Maritime Patrol Aircraft).
 - c) UT. Pasukan/Marinir.
 - d) Satuan Bantuan Tempur/Pangkalan, terdiri dari Lantamal XIII/Tarakan, Lanal Balikpapan, Lanal Palu, Lanal Nunukan, Lanal Toli-Toli, Lanal Kotabaru dan Lanal Sangata.
- 2) Satgasud.
 - a) UT. Tempur, terdiri dari pesawat F-16, Su-27/30, T-50i dan EMB-314.
 - b) UT. Intai (Boeing 737-200).
 - c) UT. Hanud, terdiri dari unsur buru sergap (F-16, Su-27/30) dan unsur Radar (Satrad 223/BPP, Satrad 224/KWD, Satrad 225/TRK).
 - d) UT. Dukops, terdiri dari unsur SAR (heli NAS-332, heli SA-330) dan unsur pangkalan.
 - e) UT. Paskhasau.
 - f) UT. Info, terdiri dari unsur intel, Komlek, psikologi, Infolahta, hukum dan penerangan.
- c. Kondisi sarana dan prasarana (Sarpras) untuk mendukung Operasi Pamtas di Blok Ambalat. Berdasarkan hasil evaluasi Operasi Gabungan Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Laut Sulawesi didapatkan beberapa permasalahan terkait sarana dan prasarana pendukung operasi, yaitu:
 - 1) Keterbatasan kemampuan pangkalan untuk menyelenggarakan dukungan logistik.
 - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana sistem komunikasi.
 - 3) Keterbatasan operasional *Integrated Maritime Surveillance System* (IMSS).
 - 4) Keterbatasan sarana dan prasarana di Bandara Juwata, Tarakan untuk mendukung operasional Pesud TNI AL dan TNI AU.
 - 5) Update peralatan elektronik KRI dan Pesud yang belum optimal.
 - 6) Keterbatasan *on-board spare* KRI.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dilakukan upaya-upaya penyelesaian masalah, yang meliputi:

- a. Penyelesaian sengketa (*dispute*) batas maritim Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat. Penyelesaian sengketa (*dispute*) batas maritim diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982 tentang *Settlement of Disputes*, Pasal 279 yang pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Pasal ini mengarahkan penyelesaian sengketa seperti yang dianjurkan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara *negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice*. Dalam konteks sengketa batas maritim Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat, kedua negara memilih untuk menggunakan metode *negotiation* atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa.

Sejarah membuktikan banyak sengketa antara Indonesia-Malaysia yang upaya penyelesaiannya ditempuh dengan cara perundingan. Permasalahan TKI ditempuh dengan cara perundingan, penyelesaian sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada awalnya ditempuh dengan cara perundingan, baik perundingan antar kepala negara, tingkat menteri pembentukan kelompok kerja sampai pada tingkat

perundingan antar wakil-wakil khusus (*special representative*), walau pada akhirnya upaya perundingan tersebut tidak berhasil dan penyelesaian akhir sengketa dilakukan melalui Mahkamah Internasional.

Pada dasarnya metode penyelesaian sengketa melalui mekanisme perundingan ini adalah cara konvensional yang selalu digunakan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa oleh pihak manapun yang bersengketa. Cara ini terkadang memerlukan waktu yang sangat lama, sebagai contoh perundingan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Hal ini bisa terjadi karena dalam perundingan dimungkinkan para pihak tetap bersikeras dengan pendapatnya dan berusaha untuk mematahkan argumentasi-argumentasi yang diberikan pihak lawan. Terkadang hal ini dilakukan sebagai implementasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga sulit untuk mencari titik temu penyelesaian. Waktu yang lama adalah resiko yang harus diterima oleh para pihak jika menempuh cara ini, akan tetapi metode negosiasi atau perundingan mempunyai sisi positif, kedaulatan dari para pihak tetap terjaga. Metode penyelesaian sengketa melalui perundingan ini termasuk metode penyelesaian non- yurisdiksional, dimana tidak mengikat para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan sengketa tersebut, cara damai seperti negosiasi telah berulang kali dilakukan tetapi belum menemukan titik temu. Sejak isu Ambalat muncul, negosiasi sudah dilakukan 14 kali secara bergantian di kedua negara. Memang harus dipahami bahwa delimitasi batas maritim bukanlah sesuatu yang mudah. Negosiasi batas maritim dengan Vietnam, misalnya, berlangsung selama 25 tahun sebelum berakhir tahun 2003. Sementara dengan Malaysia, perundingan batas maritim sudah berlangsung sejak tahun 1960. Pilihan memanfaatkan jalur negosiasi dipandang lebih baik dibandingkan menyerahkan kepada pihak ketiga seperti *International Court of Justice (ICJ)*. Pertama, kedua belah pihak bisa memegang kendali penuh terhadap penyelesaian kasus dan tidak menyerahkannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, semua kepentingan masing-masing pihak dapat diperjuangkan dengan optimal. Kedua, penyelesaian kasus melalui ICJ memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Kenyataannya, Indonesia dan Malaysia memang bersepakat untuk menyelesaikan sengketa Ambalat ini melalui jalur negosiasi dan tidak akan membawanya ke ICJ.

Cara lain seperti mediasi (*mediation*) juga dapat ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan mereka. Mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu menyelesaikan persengketaan. Sejarah menyebutkan bahwa Indonesia pernah menempuh cara ini dalam menyelesaikan sengketanya. Mediasi Komisi Tiga Negara (Australia, Belgia dan USA) yang dibentuk PBB bulan Agustus 1947 sangat efektif dalam rangka mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda, bahkan juga ikut membantu perumusan Perjanjian Renville (1947 – 1948). Mediasi juga banyak digunakan negara-negara lain sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi.

b. Peningkatan gelar Operasi Pamtas di Blok Ambalat.

Operasi Pamtas yang dilaksanakan di perairan Blok Ambalat merupakan salah satu implementasi OMSP yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Operasi Pamtas ini merupakan salah satu media TNI AL untuk mewujudkan pengendalian laut (*command of the sea*) di perairan Blok Ambalat. Dalam teorinya Mahan (1890) memperkenalkan “*sea power*” yang juga menyertakan konsep “*command of the sea*” melalui keunggulan kekuatan angkatan laut yang dikombinasikan dengan unsur maritim lainnya. Menurut tulisannya, Mahan (1890) juga berpendapat bahwa angkatan laut seharusnya digunakan secara *offensive* dan pada prinsipnya digunakan untuk menghancurkan kekuatan armada/gugus tempur lawan.

Untuk dapat mewujudkan pengendalian laut yang diharapkan, maka diperlukan peningkatan gelar Operasi Pamtas di Blok Ambalat, yang dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan kondisi teknis dan kesiapan unsur KRI. Guna meningkatkan kondisi teknis dan *sustainability* unsur-unsur KRI, maka diperlukan Sistem Pemeliharaan Terencana (SPT) untuk menjaga kondisi kapal agar dapat melaksanakan tugas operasi secara optimal. Selain itu juga diperlukan peningkatan *on-board spare part* di KRI sehingga dapat menunjang pelaksanaan pemeliharaan rutin selama pelaksanaan operasi.
- 2) Peningkatan sistem komunikasi berbasis satelit di KRI dan Pesud TNI AL untuk menunjang pelaksanaan *sharing* informasi baik antar KRI – Pesud ataupun dari KRI/Pesud ke Pangkalan dan sebaliknya. Komunikasi berbasis satelit sangat memungkinkan untuk menyampaikan informasi baik dalam bentuk suara/audio maupun penyampaian informasi dalam bentuk data/image untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat guna meningkatkan efektivitas operasi.

3) Peningkatan *interoperability* unsur-unsur Satgasla dengan Satgasud dalam operasi gabungan pengamanan perbatasan RI-Malaysia. Peningkatan *interoperability* ini dapat dilakukan melalui kegiatan patrol dan latihan bersama serta saling melaporkan kegiatan deteksi dan identifikasi terhadap masing-masing unsur.

c. Peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) untuk mendukung Operasi Pamtas di Blok Ambalat.

Operasi Pamtas yang dilaksanakan di perairan Blok Ambalat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan maritim di perairan tersebut. Rahman (2009) menyebutkan bahwa keamanan maritim cenderung fokus pada karakteristik perairan dan penggunaannya, serta ancaman-ancaman yang terjadi di perairan. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman tradisional, seperti agresi, blokade dan sabotase, ataupun ancaman non tradisional, seperti penyelundupan Narkoba, pelanggaran pelayaran, IUU *fishing*, TKI ilegal/*trafficking* dan *illegal trading*.

Dengan mempertimbangkan *coverage area* di Laut Sulawesi yang cukup luas, termasuk perbatasan RI-Malaysia dan Blok Ambalat, dukungan logistik pangkalan yang berada di sekitar perairan tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pola operasi KRI dan Pesud. Hal ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan target yang direncanakan. Oleh karena itu, diharapkan Lanal dan Lanud yang berada di sekitar perairan Laut Sulawesi dapat menyelenggarakan dukungan logistik dengan meningkatkan kemampuan Harkan, perbekalan dan Faslan.

Dukungan logistik yang dilaksanakan oleh Lanud, selain berupa perbekalan dan Harkan juga meliputi kemampuan dalam dukungan operasi udara, khususnya fasilitas *runway* dan *taxiway*, *appron/parking area*, *shelter & scramble area* berikut ketersediaan *base operation* serta pembangunan penambahan radar GCI (*Ground Control Interceptor*) untuk meng-*cover* area pengawasan radar TNI AU di Tarakan yang terkendala oleh halangan/rintangannya di beberapa area karena ketinggian. Sedangkan untuk Lanal, diperlukan peningkatan kemampuan Fasharkan termasuk kemampuan personel dalam melaksanakan Harkan terhadap KRI serta kemampuan Fasbek dalam mendukung kebutuhan Logca KRI dan kemampuan Disfaslan untuk menyediakan fasilitas labuh, seperti dermaga beserta segala fasilitas pendukungnya.

d. Strategi untuk mengoptimalkan Operasi Pamtas Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat.

Penentuan strategi dalam tulisan ini menggunakan metode SWOT, yang diawali dengan penentuan faktor-faktor internal dan eksternal.

Tabel 1. Faktor-Faktor Internal (*Internal Factors Analysis Summary/IFAS*)

Faktor – Faktor Internal	
<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
Gelar Operasi Pamtas	Keterbatasan Fasilitas Labuh (Faslabuh)
Kualitas SDM TNI AL	Keterbatasan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan)
Kondisi teknis Alutsista TNI AL	Keterbatasan perbekalan

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 2. Faktor-Faktor Eksternal (*External Factors Analysis Summary/EFAS*)

Faktor – Faktor Eksternal	
<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
Hubungan bilateral kedua negara	Pelanggaran kedaulatan
Modernisasi Alutsista TNI AL	IUU <i>fishing</i>

Peningkatan anggaran pertahanan	Penyelundupan
---------------------------------	---------------

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Setelah faktor IFAS dan EFAS diketahui, dilanjutkan dengan pelaksanaan pengisian kuesioner oleh *expert* dan dianalisis dengan analisis SWOT dengan melaksanakan pembobotan dan *rating*. Skala pembobotan mulai dari 1 untuk faktor yang “memiliki rendah pengaruhnya” sampai dengan 4 untuk faktor yang “memiliki pengaruh yang kuat”. Kemudian skala *rating* menggunakan angka 1 sampai dengan 4 untuk faktor yang lemah sampai dengan faktor sangat kuat sekali.

Tabel 3. Pembobotan dan *Rating* IFAS

NO	IFAS	BOBOT	RATING	TOTAL (BXR)
Kekuatan (<i>Strengths</i>)				
1	Gelar Operasi Pamtas (S-1)	0,33	3,4	1,13
2	Kualitas SDM TNI AL (S-2)	0,35	3,4	1,19
3	Kondisi teknis Alutsista TNI AL (S-3)	0,32	2,8	0,88
			TOTAL	3.21
Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
1	Keterbatasan Faslabuh (W-1)	0,33	3,0	1,00
2	Keterbatasan Fasharkan (W-2)	0,31	3,0	0,93
3	Keterbatasan perbekalan TNI AL (W-3)	0,36	3,0	1,07
			TOTAL	3.00

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 4. Pembobotan dan *Rating* EFAS

NO	EFAS	BOBOT	RATING	TOTAL (BXR)
Peluang (<i>Opportunity</i>)				
1	Hubungan bilateral kedua negara (O-1)	0,30	2,8	0,84
2	Modernisasi Alutsista TNI AL (O-2)	0,36	3,4	1,22
3	Peningkatan anggaran pertahanan (O-3)	0,34	3,4	1,16
			TOTAL	3.22
Ancaman (<i>Threats</i>)				
1	Pelanggaran kedaulatan (T-1).	0,38	3,0	1,13
2	IUU <i>fishing</i> (T-2)	0,33	2,8	0,93
3	Penyelundupan (T-3)	0,29	2,8	0,82
			TOTAL	2.88

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka didapatkan nilai akhir dari faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut:


Tabel 5. Perhitungan Kuadran

INTERNAL (X)	NILAI	EKSTERNAL (Y)	NILAI
---------------------	--------------	----------------------	--------------

Kekuatan (<i>Strength</i>)	3.21	Peluang (<i>Opportunity</i>)	3.22
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	3.00	Ancaman (<i>Threat</i>)	2.88
Selisih	0.21	Selisih	0.25

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa selisih faktor Kekuatan dan Kelemahan yaitu 0.21, sedangkan selisih faktor Peluang dan Ancaman yaitu 0.25, sehingga dapat digambarkan dalam diagram kuadran SWOT berikut:



Gambar 3. Diagram Matrik SWOT

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa strategi terpilih berada pada kuadran I (Strategi Agresif) yang berarti menggunakan semua sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang bisa dilakukan pada kuadran ini dapat dilihat pada tabel matrik kombinasi strategi di bawah ini:

Tabel 6. Matrik Strategi SWOT

IFAS EFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> Gelar Operasi Pamtas (S-1) Kualitas SDM TNI AL (S-2) Kondisi teknis Alutsista TNI AL (S-3) 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan Faslabuh (W-1) Keterbatasan Fasharkan (W-2) Keterbatasan perbekalan (W-3)
Peluang (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> Hubungan bilateral kedua negara (O-1) Modernisasi Alutsista TNI AL (O-2) Peningkatan anggaran pertahanan (O-3) 		
Ancaman (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T



1. Pelanggaran kedaulatan (T-1).		
2. IUU Fishing (T-2).		
3. Penyelundupan (T-3).		

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Setelah kuadran strategi SO (*Strength-Opportunity*) terpilih dilanjutkan pembuatan strategi. Strategi yang baik adalah strategi yang dapat memanfaatkan semua aspek terpilih, sehingga dalam hal ini adalah semua aspek kekuatan yang dimiliki harus dapat digunakan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karenanya kombinasi strategi terpilih adalah sebagai berikut.

- 1) Kombinasi Strategi-1: Mengoptimalkan gelar operasi Pamtas di perbatasan Indonesia-Malaysia dengan memanfaatkan kondisi teknis Alutsista TNI AL yang telah dimodernisasi (S1, S3, O2)
- 2) Kombinasi Strategi-2: Meningkatkan gelar Operasi Pamtas Indonesia-Malaysia melalui modernisasi dan peningkatan anggaran pertahanan (S1, O2, O3)
- 3) Kombinasi Strategi-3: Meningkatkan kualitas SDM TNI AL dengan memanfaatkan kerja sama dan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia serta peningkatan anggaran pertahanan (S2, O1, O3).

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pemecahan masalah yang ditemukan terkait Optimalisasi Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia guna meningkatkan keamanan maritim dalam rangka mendukung pertahanan negara, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penetapan batas maritim berpengaruh terhadap Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia guna meningkatkan keamanan maritim dalam rangka mendukung pertahanan negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penyelesaian sengketa (dispute) batas maritim Indonesia-Malaysia melalui metode: perundingan dan mediasi.
- b. Gelar operasi Pamtas berpengaruh terhadap Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia guna meningkatkan keamanan maritim dalam rangka mendukung pertahanan negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peningkatan gelar Operasi Pamtas melalui metode: pengadaan dan modernisasi.
- c. Sarpras pendukung operasi berpengaruh terhadap Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia guna meningkatkan keamanan maritim dalam rangka mendukung pertahanan negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peningkatan Sarpras pendukung operasi melalui metode: pembangunan dan pemenuhan/penyediaan.
- d. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diketahui bahwa strategi yang terpilih berada pada Kuadran I (*Strength – Opportunity*). Dalam kuadran ini, strategi yang digunakan adalah Strategi Agresif yang berarti menggunakan semua sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada.

REFERENSI

- Adrianto, Luky, and Etty Eidman. Studi Analisis Konflik Ambalat di Perairan Laut Sulawesi. *Buletin Ekonomi Perikanan* 8, no. 2 (2008).
- AT Mahan. *The Influence of Sea Power Upon History*. Boston: Little Brown and Company, 1890.
- Baureh, Roky Stefanus. Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis* 6, no. 9 (2019).
- Country Report of The Republic of Indonesia pada United Nations Group of Experts on Geographical Names 2019 Session*.
- Manto. Tinjauan Terhadap Sengketa Blok Timur Ambalat antara Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Hukum Laut Internasional. *E-jurnal Gloria Yuris*, Vol. 6, No.1 (2017).
- Ngahu, Arie Samuel, Damianu Bria, and Yohanes Arman. Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia-Malaysia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023).



Nordquist, M. H., Nandan, S. N., & Kraska, J. (Eds.). UNCLOS 1982 commentary: supplementary documents. *Martinus Nijhoff Publishers* (2012).

Rahman, Chris. *Concepts of maritime security*. New Zealand: Centre for Strategic Studies, 2009.

Rasyid, Mohammad Haikal, Ghina Rhoudotul Jannah, Vinka Arzetta Fiana, Adnasohn Aqilla Respati, and Irwan Triadi. Analisis Legalitas Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia: Perspektif Hukum Laut. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 11 (2024)

Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Till, Geoffrey. *Seapower: A guide for the twenty-first century*. Routledge, 2013.

Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.